



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN *TECHNICAL INTERN TRAINING PROGRAM (TITP)***

**NOMOR : 006/KB/I/BT/2022**

**NOMOR : NKB 001/PMI-BELTIM/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Belitong Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **HARRY WIBOWO** : Selaku *Direktur GA & HR* PT. Panasonic Manufacturing Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah untuk dan atas nama PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha industri elektronika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan *Technical Intern Training Program* (TITP), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah menjalin kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing melalui kerja sama penyelenggaraan *Technical Intern Training Program* (TITP).
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi :




- a. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; dan
- c. peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK-PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511  
No. Telp : (0719) 910001  
Email : sekda\_beltim\_kab@sanapati.net

**PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA**

Alamat : Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710  
No. Telp : (021) 8710221  
Email : harry.wibowo@id.panasonic.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9  
KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR GA & HR  
PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA,**



**HARRY WIBOWO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				